

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Jl. Beureunuen - Tangse, Ps. Kota Bakti, Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh 24181
081391051165



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Layanan Penitipan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Jl. Beureunuen - Tangse, Ps. Kota Bakti, Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh 24181

081391051165

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti



1. pengunjung atau Keluarga Narapidana dapat menitipkan barang/makanan (bukan barang-barang terlarang) untuk warga binaan atau keluarganya yang sedang menjalani pidana atau penahanan pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti dengan menitipkan barang bawaan/makanan tersebut melalui petugas layanan di tempat layanan penerimaan barang/portir lapas kota bakti. Layanan ini dilaksanakan langsung pada saat itu setelah barang dilakukan pengeledahan oleh petugas dan dinyatakan bersih serta tidak ada barang terlarang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Jl. Beureunuen - Tangse, Ps. Kota Bakti, Sakti, Kabupaten Pidie, Aceh 24181
081391051165



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH /
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pengunjung atau Keluarga Narapidana dapat menitipkan barang/makanan (bukan barang-barang terlarang) untuk warga binaan atau keluarganya yang sedang menjalani pidana atau penahanan pada Lapas Kelas IIB Kota Bakti dengan menitipkan barang bawaan/makanan tersebut melalui petugas layanan di tempat layanan penerimaan barang/portir lapas kota bakti. Layanan ini dilaksanakan langsung pada saat itu setelah barang dilakukan pengeledahan oleh petugas dan dinyatakan bersih serta tidak ada barang terlarang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layana Penitipan Barang

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan penitipan barang ini disampaikan kepada petugas layanan pengaduan / melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp dengan nomor 081391051165 dengan menyebutkan tanggal pelaksanaan layanan penitipan barang yang diadukan dan nama petugas yang melayani. Setelah layanan pengaduan ditindaklanjuti akan dikonfirmasi baik secara langsung maupun pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp kepada nomor pengadu / yang bersangkutan.